
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 029/HK.06/K/05/2022

TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang** : a. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Bawaslu;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK;**
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Inventarisasi, penghimpunan dan pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Digitalisasi dan verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - d. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - e. Pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - f. Menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ddalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 30 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK**

KETUA


Moh. Royani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

Nomor : 029/HK.06/K/05/2022
TANGGAL : 30 Mei 2022

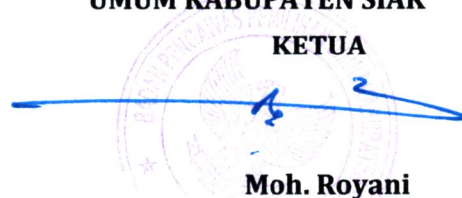
**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	MOH. ROYANI, S.IP	Ketua Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
2.	SRIYANTO, S.Hut	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
3.	SALMON DALIYOTO, S.IP	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
4.	AHMAD DARDIRI, SE.,M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
5.	ZULFADLI NUGRAHA TP, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Siak	Pembina
6.	RIZKI KURNIAWAN, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak	Penanggung jawab
7.	INDRY AMANDA, SH	Staf CPNS Bawaslu Kabupaten Siak	Ketua
8.	ERNI MULYATI, S.Gz	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota
9.	SRI MULYA LESTARI, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota
10.	KHAIRUDDIN, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota
11.	JURAI, SH	Staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Siak	Anggota

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura,
pada tanggal 30 Mei 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK**

KETUA


Moh. Royani